

ANALISA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) JALAN PROVINSI DI KOTA MEDAN

Marwan Lubis, Darlina Tanjung, Muhammad Amin Ashari
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara
darlinatanjung@yahoo.com

Abstrak

Standar Pelayanan Minimal jalan adalah ukuran teknis jalan yang harus diwujudkan oleh penyelenggara jalan agar jalan dapat beroperasi sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Penetapan standar pelayanan minimal jalan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/Prt/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan indikator pelayanan dasar bidang jalan terdiri atas tingkat kondisi jalan provinsi yang baik. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Provinsi yang berada di kota medan yang di sesuaikan dengan standar pelayanan minimal (SPM) bidang jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara berdasarkan standar mutu jalan yang berlaku di indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Pembotoan yaitu dengan apakah sudah sesuai (SPM) atau tidak sesuai (SPM) pada setiap menilai 8 ruas jalan provinsi yang berada di kota medan. Evaluasi dilakukan dengan Model Evaluasi Ketimpangan (The Discrepancy Evaluation Method) yaitu melakukan perbandingan langsung antara data yang diperoleh dari hasil observasi survei ke lapangan. Dari hasil penelitian terhadap 8 (delapan) ruas jalan provinsi di Kota Medan menunjukkan bahwa kondisi jalan provinsi dalam keadaan baik dan sedang (mantap) sebesar 55,60% dimana standar pelayanan minimalnya adalah 60% sedangkan nilai konektivitas jalan adalah sebesar 89,40% dengan standar pelayanan minimal 100% dan menurut persepsi pengguna jalan, tingkat pelayanan kondisi jalan adalah sebesar 49,25% dan tingkat konektivitas di Kota Medan sebesar 81,2%.

Kata Kunci : : Standar Pelayanan Minimal (SPM), Konektivitas, Jalan,

I. PENDAHULUAN

Jalan merupakan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah untuk memperlancar pengembangan daerah sehingga menjadi aset yang harus dikelola dan difungsikan secara optimal. Namun pada kenyataannya, kinerja ruas jalan yang berstatus jalan provinsi Sumatra Utara maupun jalan kota/kabupaten seringkali belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin ketersediaan jalan yang memenuhi Standar pelayanan minimal (SPM), maka diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Jalan. Dimana salah satu jenis pelayanannya merupakan penyediaan jalan dalam kondisi baik serta terhubungnya pusat produksi dan pusat distribusi dalam wilayah provinsi Sumatra Utara khususnya di Kota Medan.

Namun kenyataannya, ruas jalan yang berada di Kota Medan yang berstatus jalan provinsi Sumatra Utara maupun jalan kota/kabupaten seringkali belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan (SPM) yang telah ditetapkan. Di kota Medan ada 8 ruas jalan yang dibina oleh pemerintah provinsi Sumatra Utara, secara visual ruas jalan ini masih memiliki kekurangan – kekurangan yang seharusnya sesuai dengan Standar

Pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan provinsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan provinsi merupakan peraturan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Adapun jenis pelayanan publik di bidang jalan umum dan yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Indikator Standar pelayanan minimal (SPM) adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar (Anonim, 2014).

Kewenangan pemerintah provinsi (gubernur) dan perangkat daerah bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah di kabupaten dan kota serta perangkat daerah menjadi unsur penyelenggara pada pemerintahan daerah, sedangkan menteri berwenang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di pusat terkait di bidang pekerjaan di bidang jalan standar pelayanan minimal (SPM). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037.

Berikut merupakan jurnal yang berkaitan dengan Standar pelayanan minimal (SPM) jalan Provinsi seperti yang terlampir dibawah ini:

Menurut Eko Setiawan, parameter pemenuhan Standar pelayanan minimal (SPM) yang digunakan adalah pemenuhan berupa lebar minimum, pemenuhan nilai kekerasan perkerasan maksimum dan pemulihan nilai kecepatan tempuh minimum (km/jam), skema lokasi pentahapan dana yang terpilih berdasarkan kebutuhan dana yang dialokasikan pada tahun pertama, kedua dan ketiga secara berurutan. skema alokasi tersebut menghasilkan kriteria jalan yang sesuai dengan Standar pelayanan minimal (SPM) bidang jalan dan menghasilkan pengurangan waktu tempuh dan meningkatkan kecepatan tempuh kendaraan. Skema alokasi terpilih mampu menghasilkan penghematan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan biaya waktu perjalanan pada ruas JL Sungai Kota Batu sebesar Rp. 6.541.222.099,00 (Setiawan 2009).

Menurut Tonny J. L. Senduk. Ditingkat jaringan jalan, Provinsi Sulawesi Utara berada dalam kondisi yang cukup baik di ketiga aspek kriterianya, yakni aksesibilitas, mobilitas, dan kecelakaan. Namun khusus untuk kota Manado diperlukan penambahan jalan sebesar 250,60 km. Ditingkat ruas jalan, untuk jalan kewenangan jalan nasional jalan provinsi, dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 821.369.810.100,00 untuk pemenuhan terhadap Standar pelayanan minimal jalan, serta Rp. 230.207.711,11 per tahun pada setiap kabupaten/kota untuk penambahan jalan baru, sebagai antisipasi pemenuhan Standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat jaringan (Senduk, 2009).

2.2 Jalan

Jalan Merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. (Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.) Perlengkapan jalan terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, dan perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Contoh perlengkapan jalan tersebut antara lain rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi syarat lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan

yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus. Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan merupakan bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan pengguna jalan, dan pengamanan aset jalan, dan informasi pengguna jalan. Contohnya antara lain patok-patok pengarah, pagar pengamanan, patok kilometer, patok hektometer, patok ruang milik jalan, batas seksi, pagar jalan, fasilitas yang mempunyai sarana untuk keperluan memberi perlengkapan dan pengamanan jalan, dan tempat istirahat.

Jalan sesuai peruntukannya yang terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Adapun jalan khusus merupakan jalan yang dibangun instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. (5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. (6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.


III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Ruas-ruas jalan Provinsi Sumatra Utara yang berada di Kota Medan.

1. Sp. A.H. Nasution-Jl B Zein Hamid - Batas Kota Medan
2. Jln. Setia Budi (Sp. Jln. Dr. Mansyur - Sp. Jln. Flamboyan) kota Medan
3. Jln. Setia Budi (Sp. Jln. Flamboyan - Sp. Jln. J. Ginting) Kota Medan

4. Jln.Sp.Ngumban Surbakti - Flamboyan - Sp. Gatot Subroto Kota Medan
5. Jln.Marelan (Sp.Kantor - Batas. Deli Serdang)
6. Jl. Seruwai (Akses Kawasan Industri Medan - Deli Serdang)
7. Jln.Marelan (Sp.Jln.Pertempuran – Batas kota Medan)
8. Jl. K. Rahmat Buddin - Batas Kab. Deli Serdang



Gambar 1. Lokasi Penelitian (sumber peta jalan provinsi)

3.2 Pengumpulan Data

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui penelitian tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ada pun data yang diperlukan antara lain:
 - a. Survey Geometrik Jalan
 - b. Survey Bangunan pelengkap jalan
 - c. Survey Ruang Bagian Jalan
 - d. Survey Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas
 - e. Survey struktur perkerasan jalan
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku referensi, studi pustaka, serta data yang di peroleh dari instansi terkait dengan penelitian dari pihak dinas PU.


3.3 Bahan Dan Alat

Adapun bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Surat izin melakukan penelitian
2. Alat tulis dan Buku Catatan
3. Alat ukur/Pita ukur
4. Kamera Digital
5. Rompi dan helem proyek

3.4 Bagan Alir

Untuk memudahkan perjalanan penelitian ini agar lebih sistematis dan tetap pada focus maksud dan tujuan penelitian ini maka tahapan penelitian ini mengacu pada bagan alir berikut,



Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Survei Lapangan

Pada tugas akhir ini melakukan Tujuan Untuk Menilai 8 ruas jalan Di Kota Medan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1. Lokasi Sp. A.H. Nasution –Jalan B Zein Hamid –Batas Kota Medan



Gambar 3. Bahu jalan dan saluran drainase Sumber : Hasil Survei Lapangan



Gambar 4. Median Jalan



Gambar 5. Saluran Drainase tertutup dan terbuka



Gambar 5. Lajur Ruas jalan

Hasil Pengamatan dan pengukuran langsung dilapangan diperoleh data sebagai berikut :

- Struktur perkerasan jalan secara umum :95 %
- Bahu jalan yang tidak di perkeras dengan ukuran :1,65 m
- Saluran Drainase dengan ukuran : 2,07 m
- Ruas Jalan dengan ukuran : 9.04 m
- Median dengan ukuran : 6,84 m
- Median Simpang dengan ukuran : 2,63 m

2. Jln. Setia Budi (Sp.Jln.Dr.Mansyur - Sp.Jln.Flamboyan) (kota Medan)

Hasil Pengamatan dan pengukuran langsung dilapangan diperoleh data sebagai berikut :

- Struktur perkerasan jalan secara umum :95 %
- Bahu jalan yang di perkeras ukuran :4,35 m
- Saluran Drainase dengan ukuran : 1,38 m
- Ruas Jalan dengan ukuran : 9.45 m
- Median dengan ukuran : 51 cm

3. Sp.Jln.Flamboyan (kota Medan)

Hasil Pengamatan dan pengukuran langsung dilapangan diperoleh data sebagai berikut :

- Struktur perkerasan jalan secara umum :85 %
- Bahu jalan yang tidak di perkeras dengan ukuran :3,38 m
- Saluran Drainase dengan ukuran : 2,24 m
- Ruas Jalan dengan ukuran : 7,04 m
- Median dengan ukuran : 1,50 m

4. Jln. Setia Budi– (Sp.Jln.J.Ginting) Kota Medan

Hasil Pengamatan dan pengukuran langsung dilapangan diperoleh data sebagai berikut :

- Struktur perkerasan jalan secara umum :95 %
- Bahu jalan yang di perkeras ukuran : 87 cm
- Saluran Drainase dengan ukuran : 1,40 m
- Ruas Jalan dengan ukuran : 7,28 m
- Median dengan ukuran : 92 cm

5. (Sp.Jln.J.Ginting) (Kota Medan)

Hasil Pengamatan dan pengukuran langsung dilapangan diperoleh data sebagai berikut :

- Bahu jalan yang di perkeras ukuran : 78 cm
- Saluran Drainase dengan ukuran : 1,43 m
- Ruas Jalan dengan ukuran : 9,20m
- Median dengan ukuran : 2 m

6. Jln.Sp.Ngumban Surbakti - Flamboyan - Sp.Gatot Subroto (Kota Medan)

Hasil Pengamatan dan pengukuran langsung dilapangan diperoleh data sebagai berikut :

- Bahu jalan yang tidak perkeras ukuran : 1,36 m
- Saluran Drainase dengan ukuran : 2,23 m
- Ruas Jalan dengan ukuran : 9,35 m
- Median dengan ukuran :7,03 m

7. Sp.Gatot Subroto (Kota Medan)

Hasil Pengamatan dan pengukuran langsung dilapangan diperoleh data sebagai berikut :

- Bahu jalan yang tidak perkeras ukuran : 1,19 m
- Saluran Drainase dengan ukuran : 1,54m
- Ruas Jalan dengan ukuran : 9,50 m
- Median dengan ukuran : 1,35m

4.2 Pembahasan

Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap ruas jalan provinsi di kawasan perkotaan Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan memberikan nilai bobot sesuai kondisi ruas jalan. Tentunya bobot setiap indikator penilaian berbeda-beda berdasarkan kepentingannya. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan penilaian ruas jalan dimaksud, yaitu; penentuan rangking indikator, penilaian bobot terhitung, dan hasil penilaian SPM jalan.

❖ **Penentuan Nilai Bobot Terhitung**

Survey wawancara dengan berbagai pihak seperti akademisi, praktisi maupun pihak penyelenggara jalan dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, sudah dilakukan terkait dengan pelayanan minimal jalan (pada kawasan perkotaan) sudah dilakukan dengan tujuan utama menentukan tingkat/ hirarki kepentingan setiap indikator penilaian SPM. Dari hasil wawancara tersebut, secara umum berpendapat hampir sama satu sama lain. yang secara kepentingannya diurutkan mulai dari rangking I hingga rangking XII.

Tabel 1. Rangking Indikator Berdasarkan Kepentingannya

No.	Indikator Penilaian	Rangking Indikator
1	Lajur (IRI)	I
2	Drainase	II
3	Struktur Perkerasan	III
4	Bahu	IV
5	Perambuan	V
6	Marka Jalan	VI
7	Pemanfaatan RUMIJA	VII
8	Pemanfaatan RUMAJA	VIII
9	Hambatan Samping	IX
10	Penerangan Jalan	X
11	Kecepatan Lalu Lintas	XI
12	Perbandingan Volume Per-Kapasitas (V/C)	XII

Maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai bobot yang dilakukan dengan memberi nilai pada setiap rangking dengan bobot dari 1 sampai 10 pada setiap indikator (sesuai urutan kepentingannya). Sehingga dapat dilihat perbedaan bobot diantara indikator-indikator tersebut.

Selanjutnya pada setiap indikator diberi keterangan kondisinya (perbandingan antara kondisi ruas jalan dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan). Maka dari hasil perbandingan tersebut diperoleh kesesuaian yang diber angka pengalinya (semakin baik kondisi, maka angka pengali semakin besar), dalam hal ini digunakan angka pengali 1 dan 5.

Langkah berikutnya adalah mengalikan seluruh bobot dan nilai sesuai dengan kondisi ruas jalan. Dari 12 indikator tersebut, diketahui bahwa nilai bobot paling besar adalah 355, dan paling nilai bobot paling kecil adalah 71.

Dalam membuat rekomendasi ruas jalan apakah telah memenuhi SPM atau belum, maka digunakan perhitungan pembobotan. Dari total bobot yang telah diperoleh, maka digunakan rumus menggunakan metode indeks untuk membagi menjadi 3 (tiga) kriteria (baik dan telah memenuhi SPM, kurang baik dan belum memenuhi SPM, dan buruk dan tidak memenuhi SPM).

Setelah keseluruhan variabel ditransformasikan dari nilai dasar sesuai bobotnya ke total nilai bobot, maka dilakukan pengelompokan dalam 3 kriteria dimaksud di atas.

Dengan cara perhitungan di atas, maka dapat dikelompokkan menjadi :

- Ruas jalan dianggap baik dan telah memenuhi SPM (Tinggi) : $X_o + Y$.
- Ruas jalan dianggap kurang baik dan belum memenuhi SPM (Sedang) : $R + Y$.
- Ruas jalan dianggap buruk dan tidak memenuhi SPM (Rendah) : $X_o + Y$.

Artinya;

1. Apabila ruas jalan memiliki nilai $> 260 (>75\%$ terpenuhi SPM), maka dianggap “Baik”.
2. Apabila ruas jalan memiliki nilai $165 - 260 (>50\%$ terpenuhi SPM), maka dianggap “Sedang”.
3. Apabila ruas jalan memiliki nilai $< 165 (< 50\%$ terpenuhi SPM), maka dianggap “Buruk”.

Untuk lebih jelasnya mengenai tata cara penilaian SPM menggunakan metode pembobotan pada setiap ruas jalan, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Penilaian SPM Pada Indikator Struktural

NO.	NAMA RUAS	I. INDIKATOR STRUKTURAL			
		1. STRUKTUR PERKERASAN JALAN			NILAI BOBOT
		MANTAP (%)	TIDAK MANTAP (%)	KEMANTAPAN	
1. KOTA MEDAN					
1	SP. A.H. NASUTION - BTS. (KOTA MEDAN)	100,00	0,00	Mantap	40
2	JLN. SETIA BUDI (SP.JLN.DR.MANSYUR - SP.JLN.FLAMBOYAN)(KOTA MEDAN)	57,89	42,11	Tidak Mantap	8
3	JLN. SETIA BUDI (SP.JLN.FLAMBOYAN - SP.JLN.J.GINTING) (KOTA MEDAN)	100,00	0,00	Mantap	40
4	JLN.SP.NGUMBAN SURBAKTI - FLAMBOYAN - SP.GATOT SUBROTO (KOTA MEDAN)	100,00	0,00	Mantap	40
5	JLN.MARELAN (SP.KANTOR - BTS.D.SERDANG)	100,00	0,00	Mantap	40
6	JL. SERUWAI (AKSES KAWASAN INDUSTRI MEDAN - DELI SERDANG)	38,00	62,00	Tidak Mantap	8
7	JLN.MARELAN (SP.JLN.PERTEMPURAN - BTS.MEDAN)	100,00	0,00	Mantap	40
8	JL. K. RAHMAT BUDDIN - BATAS KAB. DELI SERDANG	77,14	22,86	Tidak Mantap	8

Tabel 3. Hasil Penilaian SPM Jalan Provinsi Pada 8 ruas jalan di kota Medan Serta Rekomendasi Program Penanganannya

NO.	NAMA RUAS	TOTAL NILAI BOBOT	PERSENTASE BOBOT (%)	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI PROGRAM PENANGANAN
1. KOTA MEDAN					
1	SP. A.H. NASUTION - BTS. (KOTA MEDAN)	291	81,97	> 75 % Memenuhi SPM (Baik)	Pemeliharaan Rutin dan Berkala
2	JLN. SETIA BUDI (SP.JLN.DR.MANSYUR - SP.JLN.FLAMBOYAN)(KOTA MEDAN)	255	71,83	> 50 % Memenuhi SPM (Sedang)	Rehabilitasi/ Perbaikan/ Rekonstruksi/ Peningkatan
3	JLN. SETIA BUDI (SP.JLN.FLAMBOYAN - SP.JLN.J.GINTING) (KOTA MEDAN)	315	88,73	> 75 % Memenuhi SPM (Baik)	Pemeliharaan Rutin dan Berkala
4	JLN.SP.NGUMBAN SURBAKTI - FLAMBOYAN - SP.GATOT SUBROTO (KOTA MEDAN)	315	88,73	> 75 % Memenuhi SPM (Baik)	Pemeliharaan Rutin dan Berkala
5	JLN.MARELAN (SP.KANTOR - BTS.D.SERDANG)	295	83,10	> 75 % Memenuhi SPM (Baik)	Pemeliharaan Rutin dan Berkala
6	JL. SERUWAI (AKSES KAWASAN INDUSTRI MEDAN - DELI SERDANG)	223	62,82	> 50 % Memenuhi SPM (Sedang)	Rehabilitasi/ Perbaikan/ Rekonstruksi/ Peningkatan
7	JLN.MARELAN (SP.JLN.PERTEMPURAN - BTS.MEDAN)	295	83,10	> 75 % Memenuhi SPM (Baik)	Pemeliharaan Rutin dan Berkala
8	JL. K. RAHMAT BUDDIN - BATAS KAB. DELI SERDANG	223	62,82	> 50 % Memenuhi SPM (Sedang)	Rehabilitasi/ Perbaikan/ Rekonstruksi/ Peningkatan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari pengumpulan hingga pengolahan data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Standar Pelayanan Minimal (SPM) 8 ruas jalan provinsi yang ada di Kota Medan berupa :

1. Jln. Sp. A.H. Nasution – jalan B Z Hamid – Batas Kota Medan, Indikator Struktural, Struktur perkerasan jalan dengan kondisi mantap 100% dengan nilai bobot 40, Indikator Fungsional dengan lajur Sesuai Dengan IRI, Kerataan bahu rata ,beda tinggi dengan lajur ada, dengan vegetasi Tidak ada, Indikator Keselamatan dan tambahan dengan system drainase, Rumaja, Rumija,Perambuan, Marka jalan, Penerang jalan, Kecepatan (Km/Jam), Hambatan samping, VCR(V/C) Indikator ini telah Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan dengan hasil Evaluasi >75 % (baik) dengan Program penanganan Pemeliharaan Rutin dan Berkala.
2. Jln Setia Budi (Sp. Jln. Dr. Mansyur - Sp. Jln. Flamboyan) (Kota Medan), Indikator Struktural, Struktur perkerasan jalan dengan kondisi tidak mantap 42,11% dengan nilai bobot 8, Indikator Fungsional dengan lajur Sesuai Dengan IRI, Kerataan bahu tidak rata ,beda tinggi dengan lajur ada, dengan vegetasi Tidak ada, Indikator Keselamatan dan tambahan dengan system drainase, Rumaja, Rumija, Perambuan, Marka jalan, Penerang jalan, Kecepatan (KM/JAM), Hambatan samping, VCR(V/C) Indikator ini telah Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan dengan hasil Evaluasi >50 % (sedang) dengan Program penanganan Rehabilitasi/ Perbaikan/ Rekonstruksi/ Peningkatan
3. Jln. Setia Budi (Sp.Jln.Flamboyan - Sp. Jln.J.Ginting) (Kota Medan), Indikator Struktural, Struktur perkerasan jalan dengan kondisi mantap 100% dengan nilai bobot 40, Indikator Fungsional dengan lajur Sesuai Dengan IRI, Kerataan bahu rata, beda tinggi dengan lajur ada, dengan vegetasi Tidak ada, Indikator Keselamatan dan tambahan dengan system drainase, Rumaja, Rumija, Perambuan, Marka jalan, Penerang jalan, Kecepatan (Km/Jam), Hambatan samping, VCR(V/C), Indikator ini telah Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan dengan hasil Evaluasi >75 % (baik) dengan Program penanganan Pemeliharaan Rutin dan Berkala.
4. Jln. Sp. Ngumban Surbakti - Flamboyan - Sp. Gatot Subroto (Kota Medan), Indikator Struktural, Struktur perkerasan jalan dengan kondisi mantap 100% dengan nilai bobot 40, Indikator Fungsional dengan lajur Sesuai Dengan IRI, Kerataan bahu rata, beda tinggi dengan lajur ada, dengan vegetasi Tidak ada, Indikator Keselamatan dan tambahan dengan system drainase, Rumaja, Rumija, Perambuan, Marka jalan, Penerang jalan, Kecepatan (Km/Jam), Hambatan samping, VCR(V/C) Indikator ini telah Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan dengan hasil Evaluasi >75 % (baik) dengan Program penanganan Pemeliharaan Rutin dan Berkala.
5. Jln.Marelan (Sp.Kantor - Bts. D. Serdang), Indikator Struktural, Struktur perkerasan jalan dengan kondisi mantap 100% dengan nilai bobot 40, Indikator Fungsional dengan lajur Sesuai Dengan IRI, Kerataan bahu rata ,beda tinggi dengan lajur ada, dengan vegetasi Tidak ada, Indikator Keselamatan dan tambahan dengan system drainase, Rumaja, Rumija, Perambuan, Marka jalan tidak ada, Penerang jalan, Kecepatan (KM/JAM), Hambatan samping, VCR(V/C), Indikator ini telah Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan dengan hasil Evaluasi >75 % (baik) dengan Program penanganan Pemeliharaan Rutin dan Berkala.
6. Jl. Seruwai (Akses Kawasan Industri Medan - Deli Serdang), Indikator Struktural, Struktur perkerasan jalan dengan kondisi tidak mantap 62% dengan nilai bobot 8, Indikator Fungsional dengan lajur tidak Sesuai Dengan IRI ,Kerataan bahu rata ,beda tinggi dengan lajur ada, dengan vegetasi Tidak ada, Indikator Keselamatan dan tambahan dengan system drainase, Rumaja, Rumija, Perambuan, Marka jalan tidak ada, Penerang jalan, Kecepatan (Km/Jam), Hambatan samping, VCR(V/C), Indikator ini telah Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan dengan hasil Evaluasi >50 % (sedang) dengan Program penanganan Rehabilitasi/ Perbaikan/ Rekonstruksi/ Peningkatan.
7. Jln. Marelan (Sp. Jln. Pertempuran - Bts.Medan), Indikator Struktural, Struktur perkerasan jalan dengan kondisi mantap 100% dengan nilai bobot 40, Indikator Fungsional dengan lajur Sesuai Dengan IRI, Kerataan bahu rata ,beda tinggi dengan lajur ada, dengan vegetasi Tidak ada, Indikator Keselamatan dan tambahan dengan system drainase, Rumaja, Rumija, Perambuan, Marka jalan, Penerang jalan, Kecepatan (KM/JAM), Hambatan samping, VCR(V/C), Indikator ini telah Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan dengan hasil Evaluasi >75 % (baik) dengan Program penanganan Pemeliharaan Rutin dan Berkala.
8. Jl. K. Rahmat Buddin - Batas Kab. Deli Serdang, Indikator Struktural, Struktur perkerasan jalan dengan kondisi tidak mantap 22,86% dengan nilai bobot 8, Indikator Fungsional dengan lajur tidak Sesuai Dengan

IRI ,Kerataan bahu rata ,beda tinggi dengan lajur ada, dengan vegetasi Tidak ada, Indikator Keselamatan dan tambahan dengan system drainase, Rumaja, Rumija, Perambuan, Marka jalan tidak ada, Penerang jalan, Kecepatan (KM/JAM), Hambatan samping, VCR(V/C), Indikator ini telah Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan dengan hasil Evaluasi >50 % (sedang) dengan Program penanganan Rehabilitasi/ Perbaikan/ Rekonstruksi/ Peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Anonim. 2014. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*. Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta
- [2.] Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan* Jakarta.
- [3.] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2006, PP No. 34 Tahun 2006 *Tentang Jalan*, Jakarta.
- [4.] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 *tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan*.
- [5.] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011 *tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*.
- [6.] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2012 Tahun 2012 *tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan*.
- [7.] Suwardo dan Sugiharto, 2004, *Tingkat Kerataan Jalan Berdasarkan Alat Rolling Straight Edge Mengestimasi Kondisi Pelayanan Jalan (PSI dan RCI)*, (Online):
- [8.] (http://www.suwardo.staff.ugm.ac.id/artikel/Tingkat_kerataan.pdf. Diakses 17 Januari 2020)
- [9.] Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga., *Manual Pemeliharaan Jalan*, Penerbit Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga 03/MN/B/1983.
- [10.] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 *tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan*.
- [11.] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011 *tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*.
- [12.] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 *tentang Rambu Lalu Lintas*.
- [13.] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 *tentang Alat Penerangan Jalan*
- [14.] SNI Nomor 7391 Tahun 2008 *tentang Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan*.
- [15.] Anonimus, “*Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*”, Jakarta, 1997 Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota Direktorat JenderalL.
- [16.] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 *tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal*
- [17.] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2010 Tahun 2010 *tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*